



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN
BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan diperlukan penyempurnaan atas beberapa ketentuan atau materi yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang

✓ *[Handwritten signature]*

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Subang;

22. Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Subang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut :
 23. Kewajiban yang dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah utang pada Pihak Ketiga yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Subang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut :
 - (2). Berdasarkan surat pemberitahuan dari kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan Surat Usulan Utang kepada Bupati Subang Cq. Kuasa BUD yang disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (3). Berdasarkan Surat Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Pihak Ketiga Atas Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019.
- c. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Subang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut :

- (1) Pekerjaan yang telah selesai seluruhnya atau sebagian dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima namun sampai dengan periode akhir pelaporan tidak dapat dilakukan pembayaran yang dikarenakan keterbatasan waktu dan/atau likuiditas keuangan daerah, diusulkan oleh Pengguna Anggaran SKPD untuk menjadi Utang kepada Bupati Cq. Kuasa BUD yang disusun dengan format surat usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan :
 - a. Berita acara serah terima;
 - b. Ringkasan kontrak;
 - c. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen yang ditanda tangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan diketahui oleh Pengguna Anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus.
 - (2). Berdasarkan Surat Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Pihak Ketiga Atas Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019.
- d. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Subang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut :
- (2). Jika pada saat penetapan APBD tahun berkenaan Pemerintah Daerah belum mengganggu pembayaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggeser sebagian anggaran yang tercantum dalam kode rekening Dana Tidak Terduga, dan/atau Belanja Langsung, dan/atau Belanja Tidak Langsung Lainnya ke kode rekening kegiatan berkenaan pada Belanja Langsung seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Jika Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Penganggaran untuk pembayaran belanja yang ditunda bayar dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - e. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Subang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diubah dengan rincian perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Subang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diubah dengan rincian perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 15 - 1 - 2020

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15 - 1 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,


ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YOYON KARYONO, SH., MH.
Pembina (IVa)
NIP. 19680416 200212 1 003



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 5 Tahun 2020
 TANGGAL : 15 - 1 - 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2019
 TENTANG MEKANISME PENUNDAAN
 PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 SUBANG.

KOP SURAT PPKD

Subang,

Kepada :

Nomor : Yth. Kepala Perangkat Daerah
 Sifat : Penting di
 Lampiran : SUBANG
 Perihal : Daftar SPM yang tidak dapat
 diterbitkan SP2D.

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan/atau kondisi likuiditas keuangan daerah maka dengan ini kami beritahukan pada Saudara bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat diterbitkan SP2D-nya. Adapun rincian pekerjaan-pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Nama Penyedia	Jenis Belanja	Nilai Utang yang Diusulkan (Rp.)

Menindaklanjuti hal tersebut di atas agar Saudara segera mengajukan usulan utang kepada Bupati Subang Cq. Kuasa BUD.

Demikian agar mohon maklum.

Kepala PPKD,

TTD

Nama Kepala PPKD
 NIP.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 5 Tahun 2020
 TANGGAL : 15 - 1 - 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUBANG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG
 MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN
 BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN SUBANG

KOP SURAT PD

Subang,

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Usulan Penetapan Utang
 pada (Nama PD).

Kepada :
 Yth. Bupati Subang
 Cq. Kuasa BUD
 di
 S U B A N G

Sehubungan dengan adanya beberapa paket pekerjaan yang telah terbit Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) namun belum dibayar sampai dengan periode akhir pelaporan (31 Desember) dengan ini kami mengusulkan paket-paket pekerjaan tersebut untuk menjadi utang pada PD yang kami pimpin. Adapun rincian pekerjaan-pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Nama Penyedia	Jenis Belanja	Nilai Utang yang Diusulkan (Rp)

Demikian mohon maklum

Kepala PD

TTD

Nama Kepala PD
 NIP.

Tembusan :
 Kepala BKAD Kabupaten Subang.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

URAIAN	Saldo Audited Tahun Sebelumnya	Mutasi Penambahan		Saldo Awal Tahun Berjalan
	PD A	PD B	PD C	PD A
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
Pendapatan Diterima Dimuka				
Utang Belanja				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan				
Utang Jangka Panjang Lainnya				
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
EKUITAS				
JUMLAH EKUITAS	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	-	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
Bidang Pengelolaan BMD	

KEPALA PD A

ttd

Nama Kepala PD

NIP.

KEPALA PD B

ttd

Nama Kepala PD

NIP.

KEPALA PD C

ttd

Nama Kepala PD

NIP.

KEPALA BKAD
KABUPATEN SUBANG

ttd

Nama Kepala BKAD

NIP.

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT